



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTRISNO E., Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Marbau, Pada tanggal 18 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Kasiau RT. 06 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 08 Juni 2021 dengan nomor Register : 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan YUSRIANI di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 / 14 Dzulhijjah 1427 H sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 15/15/II/2007 tertanggal 04 Januari 2007 / 14 Dzulhijjah 1427 H;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang anak kedua lahir di Tabalong, tanggal 2 Nopember

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 6309-LT-24042013-0012;

3. Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menangis serta kesalahan dalam menentukan nama anak yang tidak sesuai sehingga sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula "ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM" menjadi "MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM";
4. Bahwa pergantian nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
5. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM menjadi nama MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor B.353/Dukcapil/740/05/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ERNAWATI, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong pada tanggal 25 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama SUTRISNO E., NIK 1210011805800002 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama YUSRIANI, NIK 1210016601850003, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-24042013-0012 atas nama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM, lahir di Tabalong, Tanggal 2 November 2012, Anak ke dua, laki-laki dari ayah SUTRISNO E. dan Ibu YUSRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 25 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/1/2007 atas nama SUTRISNO E. Bin TJUNG PO LIN dengan YUSRIANI Binti SUHAD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6309060204130003 atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO E. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 16 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5 berupa Foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARMI DEWI KUSMIYAH :

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM menjadi MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM tempat lahir Tabalong pada tanggal 2 Nopember 2012 berjenis kelamin Laki-laki dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-2 (dua);
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena keinginan anak Pemohon sendiri karena dahulu anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan anak Pemohon ingin agar namanya bermakna lebih baik;
- Bahwa ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM saat ini tengah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas II (dua);
- Bahwa dari pihak keluarga maupun isteri Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama dari anak Pemohon ini, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang bersangkutan;

2. Saksi YUSRIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM menjadi MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM tempat lahir Tabalong pada tanggal 2 Nopember 2012 berjenis kelamin Laki-laki dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-2 (dua);

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena keinginan anak Pemohon sendiri karena dahulu anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan anak Pemohon ingin agar namanya bermakna lebih baik;
- Bahwa ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM saat ini tengah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas II (dua);
- Bahwa dari pihak keluarga maupun saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama dari anak Pemohon ini, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak dari yang semula bernama ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM menjadi MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM tempat lahir Tabalong pada tanggal 2 Nopember 2012 berjenis kelamin Laki-laki dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung ke-2 (dua);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dengan karena dahulu anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon juga ingin nama anaknya tersebut bermakna lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah perubahan nama Anak, dimana nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-5** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **DARMI DEWI KUSMIYAH** dan saksi **YUSRIANI**;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2**, dan **P-4** adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa nama Pemohon adalah **SUTRISNO E.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3**, dan **P-5** adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Foto copy Kartu Keluarga, dimana Anak Pemohon semula bernama **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** dan ingin dirubah namanya menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** adalah Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong dimana keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut telah disampaikan kepada Dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **DARMI DEWI KUSMIYAH** dan saksi **YUSRIANI** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon dalam Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM**, kemudian ingin dirubah namanya menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM** merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri sehingga Pemohon dan isterinya tidak berkeberatan dan mendukungnya agar nama anak Pemohon bermakna lebih baik lagi dan selalu sehat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan nama anak Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Anak Pemohon sendiri dan untuk menghindari

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong terkait untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon adalah **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mencatat perubahan / pembetulan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari **ARJUNA AKSA KHALIL ROCHIM** menjadi **MUHAMMAD AKSA KHALIL ROCHIM**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** Tanggal **8 JUNI 2021**

oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **KHAIRUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KHAIRUDDIN, S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

B i a y a :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	0,00
- Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

JumlahRp. 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Tjg Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)